SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 421.2/034/IV /38/85.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II : ....Kebumen..... tertanggal : 19 - Oktober 1984
Nomor : ..421.2/3338..... tentang : Pembaharuan Penetapan SKSDN CS (38 SDN)

MENIMBANG :

1. bahwa pertumbuhan Sekolah Dasar jumlahnya semakin membesar, khususnya sebagai akibat adanya pertambahan jumlah bangunan Sekolah Dasar berdasarkan Inpres SD ;
2. bahwa mengingat pertumbuhan tersebut angka 1 (satu), maka sudah dipandang perlu diadakan langkah heregristasi kembali dalam rangka untuk dapat menetapkan jumlah Sekolah Dasar Negeri yang telah ada secara pasti ;
3. sehubungan dengan angka 2 (dua) tersebut, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan pembaharuan Surat Keputusan Sekolah Dasar Negeri di Jawa Tengah .

MENGINGAT :

a. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Kekuasaan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
c. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977 tentang tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil ter - tentu di bidang Pendidikan ;
d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 030 - 867 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Sensus Barang Daerah ;
e. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;

Kedua : Kepada Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta .
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta .
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian di Jakarta .
4. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang .
5. Kepala Bagian Perbendaharaan Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang .
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang .
7. Kepala Bagian Keuangan Kantor Pemda Tk. I Jawa Tengah di Semarang .
8. Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. Dati I Jateng Kab. / Kodya Dati II .....
9. Kepala Dinas P dan K Prop. Dati I Jateng Ranting / Kecamatan ..... Kebumen
10. Pengurus Yayasan ..... Petanahan
11. Bendel - bendel Keputusan .

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 1 - Agustus 1985.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JATENG.
Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

ttd.

Drs. KARSENO
NIP.: 130.048.095

Sesuai dengan aslinya.
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan dan Administrasi Per - Sekolahan.
Dinas P dan K Prop. Daerah Tingkat I Jawa - Tengah

Sarjono BBA
NIP. 500 037 830